


L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



SERI D.
JUNI

1976.

NOMOR 4

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG.
No.: 5/DPRD/1970.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH

T E N T A N G :

PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN BANTAENG:

Pasal 1.

Lambang DaErah Kabupaten BantaEng yang ditetapkan dan diatur di-
dalam Peraturan DaErah tertanggal 13 Pebruari 1970 No.4/DPRD/1970
digunakan pada Gedung2/Kantor2 Pemerintah dalam DaErah Kabupaten
BantaEng, dan dipasang dibahagian muka sebelah luar pada tempat
yang pantas dan menarik perhatian.

Pasal 2.

Apabila didalam suatu ruangan, Lambang DaErah tersebut ditempat-
kan atau dipasang ber-sama2 dengan Lambang Negara dan/atau Gambar
Presiden Republik Indonesia maka Lambang DaErah Kabupaten Banta-
Eng ditempatkan dibahagian bawah.

Pasal 3.

Lambang DaErah, dimaksud diatas dapat digunakan/dipasang pada wak-
tu diadakan upacara dan/atau acara2 peringatan, pada gapura2, pa-
da pintu2 gerbang dan/atau pada bangunan2 yang akan diresmikan,
dan pada tempat2 yang pantas, sesuai dengan derajat sesuatu
Lambang DaErah.

Pasal 4.

Pasal 4.

Lambang Daerah tersebut dapat pula digunakan dan/atau diperlakukan:

- a. Sebagai Lencana dan/atau badge bagi Pegawai2 Staf Kantor Daerah, Kecamatan dan Pamong Desa, serta Pegawai2 pada Dinas2 Otonom dalam Daerah Kabupaten BantaEng.
- b. Sebagai tanda penghormatan atau kenang2an berupa vaandel bagi tamu2 resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten BantaEng.
- c. Sebagai tanda2 pengenalan bagi setiap delegasi atau perutusan Daerah Kabupaten BantaEng yang mengikuti Musker-Pekan Olah Raga dan lain2 yang sifatnya resmi.
- d. Sebagai tanda pengenalan pada surat2 resmi, cetakan, kartu dan lain2 yang berhubungan dengan kepentingan Daerah Kabupaten BantaEng.

Pasal 5.

1. Pada Lambang Daerah dimaksud diatas, dilarang menempatkan atau melukiskan huruf, kalimat, angka, gambar atau tanda2 lain.
2. Dilarang bagi siapapun untuk menggunakan Lambang Daerah tersebut, sebagai perhiasan, cap dagang, reklame perdagangan dan/atau propaganda politik dengan cara apapun juga.

Pasal 6.

Barang siapa yang melakukan sesuatu perbuatan dan/atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman penjara se-lama2nya 3 (tiga) bulan atau denda se-tinggi2nya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 7.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah di-
undangkan.

DITETAPKAN DI : B A N T A E N G.
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 1970
An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG,

K E T U A.

cap/ttd.

(S. JAZID NASAR).-

MENGETAHUI :
BUPATI KEPALA DAERAH KAB.
BANTAENG.
cap/ttd.

(S O L T H A N).-

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan tgl.5 Maret 1976
No. PEM 10/7/44-82.

Diundangkan dalam Lembaran DaErah
Tingkat II BantaEng No. 4 Seri D.
Pada tanggal 18 Juni 1976.
Sekretaris DaErah.

t.t.d.

(Drs. Qomar Kamaruddin).--
NIP.010034738.

P E N J E L A S A N :

I. U M U M : Mengingat tentang fungsi dan kedudukan Lambang DaErah yang merupakan simbol bagi suatu DaErah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan tentang penggunaan dan pemakaianannya, yang diselaraskan dengan derajat dan kepentingannya, sehingga dengan dasar itulah maka Peraturan DaErah ini diadakan.

II. PASAL DEMI PASAL :

C U K U P - J E L A S .
